



BAHAN AJAR (HANJAR)

**PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM
TINDAKAN KEPOLISIAN**

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

2021

IDENTITAS BUKU

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

Penyusun:

Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2021

Editor:

1. Kombes Pol Drs. Agus Salim
2. AKBP Budi Eka Takariawan, S.H.
3. AKBP Henny Wuryandari, S.H.
4. Penda Fitria Yuli Hapsari, A.Md.

Hanjar Pendidikan Polri
Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan
Biro Kurikulum
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
Tahun 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemduklat Polri.

DAFTAR ISI

Cover	i
Sambutan Kalemndiklat Polri	ii
Keputusan Kalemndiklat Polri	vi
Lembar Identitas	vi
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	1
Standar Kompetensi	2

MODUL 01 POKOK BAHASAN I

HAKIKAT DAN TAHAPAN PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

Pengantar	3
Kompetensi Dasar	3
Materi Pelajaran	4
Metode Pembelajaran	5
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar.....	5
Kegiatan Pembelajaran	6
Tagihan/Tugas	7
Lembar Kegiatan	7
Bahan Bacaan	8
1. Pengertian-Pengertian yang Berkaitan dengan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.....	8
2. Tujuan Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian....	9
3. Prinsip-Prinsip Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian	9
4. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penggunaan Kekuatan	10

POKOK BAHASAN II**TAHAPAN PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN**

1. Tahap-tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian	13
2. Tingkatan ancaman dan respon dalam tahapan penggunaan kekuatan	13
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlawanan pelaku	20
Rangkuman	21
Latihan	22

MODUL 02 PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BAGI ANGGOTA POLRI YANG MENGGUNAKAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

Pengantar	23
Kompetensi Dasar	23
Materi Pelajaran	24
Metode Pembelajaran	24
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar	25
Kegiatan Pembelajaran	25
Tagihan/Tugas	26
Lembar Kegiatan	26
Bahan Bacaan	27
1. Perlindungan dan bantuan hukum bagi anggota Polri	27
2. Ketentuan pertanggungjawaban penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian	27
Rangkuman	28
Latihan	28

HANJAR 04 KETENTUAN PENGGUNAAN SENJATA API DAN TEMBAKAN PERINGATAN

Pengantar	29
Kompetensi Dasar	29
Materi Pelajaran	30
Metode Pembelajaran	30
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar.....	31
Kegiatan Pembelajaran	31
Tagihan/Tugas	32
Lembar Kegiatan	32
Bahan Bacaan	33
1. Alasan penggunaan senjata api.....	34
2. Ketentuan penggunaan kekuatan/tindakan keras dan senjata api	36
3. Ketentuan dalam melakukan tembakan peringatan	37
Rangkuman	41
Latihan	41

MODUL 04 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

Pengantar	42
Kompetensi Dasar	42
Materi Pelajaran	43
Metode Pembelajaran	43
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar.....	44
Kegiatan Pembelajaran	44
Tagihan/Tugas	46
Lembar Kegiatan	46
Bahan Bacaan	47

1. Pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan kekuatan	47
2. Laporan/formulir penggunaan kekuatan	49
Rangkuman	58
Latihan	58

HANJAR**PENGUNAAN KEKUATAN
DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN****10 JP (450 Menit)****PENDAHULUAN**


Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak dengan pesat, tentunya mempengaruhi pola pikir dan psikologi masyarakat. Perkembangan tersebut juga berimbas pada perkembangan kejahatan yang semakin canggih dengan modus yang beragam dan kompleks. Kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan tugas yang harus dihadapi dan mampu diselesaikan oleh Polri.

Tugas anggota Polri di lapangan sering dihadapkan pada kejadian yang dapat menyebabkan patah tulang, luka berdarah, luka ringan, luka parah, bahkan melibatkan hidup dan matinya seseorang. Anggota Polri harus membuat keputusan tepat dan cepat (hitungan detik), kadangkala menentukan hidup atau mati dirinya sendiri atau orang lain yang menjadi beban psikologis tersendiri bagi anggota tersebut, sehingga mempengaruhi keputusan yang diambil.

Masih sering terjadi pada kejadian-kejadian tertentu seorang anggota Polisi menggunakan kekuatan yang berlebihan sehingga menjadi sorotan media massa dan publik, bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM oleh LSM.

Dengan kejadian tersebut di atas dan berdasarkan kenyataan bahwa pelanggaran yang diakibatkan oleh penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh anggota polisi mungkin saja terjadi, maka keberadaan kebijakan penggunaan kekuatan dalam melakukan tindakan kepolisian yang jelas dan mudah dipahami serta dibenarkan oleh hukum sangat dibutuhkan.

Untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai penggunaan kekuatan dalam melakukan tindakan kepolisian, maka dalam bahan ajar ini akan diuraikan mengenai: aturan umum, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, perlawanan pelaku dan respon anggota Polri, penggunaan senjata api, eskalasi-deeskalasi, perlindungan dan pertanggungjawaban, pengawasan dan pengendalian serta pengisian formulir penggunaan kekuatan.


	STANDAR KOMPETENSI
	<p>Menerapkan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009.</p>


MODUL 01

HAKIKAT DAN TAHAPAN PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN





2 JP (90 Menit)


	PENGANTAR
	<p>Dalam modul ini akan membahas materi tentang pengertian-pengertian yang terkait dengan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kekuatan.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memahami hakikat tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.</p>


	KOMPETENSI DASAR
	<ol style="list-style-type: none"> Memahami hakikat penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. <p>Indikator hasil belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan pengertian-pengertian yang terkait dengan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian; Menjelaskan tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian; Menjelaskan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian; Menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kekuatan. Memahami tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. <p>Indikator Hasil Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;


	<ul style="list-style-type: none"> b. Menjelaskan tingkatan ancaman dan respon dalam tahapan penggunaan kekuatan; c. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi perlawanan pelaku; d. Menyimulasikan tahapan dalam penggunaan kekuatan.
--	--


	MATERI PELAJARAN
	<p>1. Pokok Bahasan: Hakikat penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.</p> <p>Subpokok Bahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian-pengertian yang terkait dengan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian; b. Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian; c. Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian; d. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kekuatan. <p>2. Pokok Bahasan: Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian.</p> <p>Sub Pokok Bahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tahap-tahap penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian; b. Tingkatan ancaman pelaku dan respon dalam penggunaan kekuatan; c. Faktor yang mempengaruhi perlawanan pelaku.


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi hakikat tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. 2. Metode <i>Brainstroming</i> Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan. 3. Metode Tanya Jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 4. Metode Penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan. 5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.

	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whiteboard</i>; b. <i>Flipchart</i>; c. Komputer/laptop; d. <i>LCD</i> dan <i>screen</i>; e. Laser; f. Pointer. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>flipchart</i>; b. Alat tulis. 3. Sumber Belajar: Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009.

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<p>1. Tahap Awal : 10 Menit</p> <p>Pendidik melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuka kelas dan memberikan salam; Pengenalan; Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. <p>2. Tahap Inti : 70 Menit</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidik menyampaikan materi hakikat tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian; Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting; Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti; Pendidik menggali pendapat tentang materi yang telah disampaikan; Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; Pendidik menyimpulkan materi yang disampaikan. <p>3. Tahap Akhir : 10 Menit</p> <ol style="list-style-type: none"> Cek penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas lapangan.

	TAGIHAN/TUGAS
	<p>Peserta didik mengumpulkan hasil resume tentang materi pelajaran yang telah disampaikan.</p>

	LEMBAR KEGIATAN
	<p>Peserta didik membuat resume tentang materi pelajaran yang telah disampaikan.</p>

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">POKOK BAHASAN I</p> <p style="text-align: center;">HAKIKAT PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN</p> <p>1. Pengertian-Pengertian yang Berkaitan dengan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; b. Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat; c. Penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian; d. Mempertahankan diri dan/atau masyarakat adalah tindakan yang diambil oleh anggota Polri untuk melindungi diri sendiri atau masyarakat, atau harta benda atau kesusilaan dari bahaya yang mengancam secara langsung; e. Tindakan pasif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk menghentikan pelaku tersebut; f. Tindakan aktif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk tidak melepaskan diri atau melarikan diri dan anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri; g. Tindakan agresif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan;

	<p>h. Respon adalah kekuatan yang digunakan oleh anggota Polri untuk mempengaruhi atau menetralkan tindakan-tindakan fisik yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota Polri untuk mengendalikan suatu situasi.</p>
	<p>2. Tujuan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian</p> <p>Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan Polri atau masyarakat; Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak atau mengancam jiwa manusia.
	<p>3. Prinsip-Prinsip Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian</p> <ol style="list-style-type: none"> Legalitas Prinsip legalitas berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku, artinya bahwa penggunaan prinsip legalitas dalam tindakan kepolisian ditujukan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang sah. <i>Nesesitas</i> Prinsip <i>nesesitas</i> berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi. Penggunaan prinsip <i>nesesitas</i> dapat diterapkan dalam kondisi: <ol style="list-style-type: none"> Memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi; Satu tingkatan kekuatan tertentu digunakan ketika semua cara kendali yang lebih rendah dianggap tidak akan berhasil atau telah dicoba. Proporsionalitas Prinsip proporsionalitas berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang

	<p>dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan.</p> <p>d. Kewajiban Umum</p> <p>Prinsip kewajiban umum berarti bahwa anggota kepolisian diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.</p> <p>e. <i>Preventif</i></p> <p>Prinsip <i>preventif</i> berarti bahwa tindakan kepolisian dilakukan dengan mengutamakan pencegahan.</p> <p>f. Masuk akal (<i>reasonable</i>)</p> <p>Prinsip masuk akal (<i>reasonable</i>) berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dan ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.</p> <p>Penggunaan prinsip masuk akal (<i>reasonable</i>) dapat diterapkan dengan mempertimbangkan jumlah kekuatan dengan tingkat ancaman yang dihadapi dan dilaksanakan dengan hati-hati.</p> <p>4. Hal–Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penggunaan Kekuatan</p> <p>Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan kekuatan adalah memilih tingkat kekuatan yang sesuai, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Anggota Polri harus selalu menentukan dengan cepat tingkat kekuatan seperti apa yang sesuai dengan situasi tertentu. Pada bagian ini kita akan melihat berbagai hal yang harus diingat dan dipertimbangkan serta model penggunaan kekuatan yang akan mempermudah proses penentuan jenis kekuatan yang sesuai.</p> <p>Dalam kejadian penggunaan kekuatan, urutan prioritas yang harus dijaga keselamatannya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Korban tindak kejahatan dan orang lain yang tidak bersalah; 2) Diri petugas sendiri; 3) Pelaku tindak kejahatan. <p>Satu hal penting yang harus diingat adalah pihak yang harus diprioritaskan untuk dilindungi. Prioritas pertama adalah si korban tindak kejahatan dan orang lain yang tidak bersalah. Kedua adalah diri petugas sendiri dan ketiga atau terakhir adalah si pelaku tindak kejahatan tersebut.</p> <p>b. Tujuan penggunaan kekuatan oleh seorang anggota Polri</p>
--	--

	<p>adalah untuk memastikan bahwa tersangka mematuhi hukum atau untuk mengatasi dan menghentikan perlawanan atau tindakan tersangka. Seorang anggota polisi tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan dengan tujuan untuk menyakiti atau membunuh, apalagi untuk membalas rasa sakit hati atau dendam.</p> <p>Kekuatan digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memastikan tersangka mematuhi hukum; 2) Mengatasi atau menghentikan tindakan tersangka. <p>c. Seorang anggota Polri akan melihat tindakan tersangka dan situasi-situasi lainnya sebagai dasar untuk merespon dengan jumlah dan tingkat kekuatan yang beralasan dan masuk akal.</p> <p>Situasi keseluruhan mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sifat dari pelanggaran yang dilakukan tersangka; 2) Tindakan–tindakan pihak ketiga; 3) Keterbatasan fisik petugas; 4) Kemungkinan atau ketersediaan kekuatan/tindakan alternatif. <p>d. Untuk menentukan tingkat kekuatan yang diperlukan selain tindakan tersangka, situasi keseluruhan yang perlu dipertimbangkan mencakup: sifat dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan tersangka, informasi tentang tersangka, seperti jenis-jenis senjata yang dimiliki, yang dapat digunakan oleh petugas untuk menangani tersangka.</p> <p>e. Hal lainnya seperti tindakan pihak ketiga serta keterbatasan fisik petugas (misalnya perbandingan relatif ukuran tubuh petugas dibandingkan tersangka, umur, jenis kelamin, dan lain-lain) juga harus dipertimbangkan. Seorang anggota polisi laki-laki dengan tubuh yang besar mungkin akan menggunakan jenis kendali berbeda dibanding dengan seorang anggota polisi wanita bertubuh rata-rata, ketika menangani tersangka yang sama. Dalam suatu situasi, seorang polisi laki-laki mungkin menggunakan kendali tangan kosong keras, tetapi seorang Polwan yang mengetahui keterbatasan fisik yang dimilikinya mungkin akan menggunakan semprotan OC dalam situasi tersebut.</p> <p>f. Hal berikutnya yang berkontribusi terhadap situasi keseluruhan adalah kemungkinan atau ketersediaan alternatif-alternatif kekuatan lainnya.</p> <p>g. Respon harus profesional dan didasarkan pada persepsi yang beralasan dan masuk akal terhadap tindakan tersangka dan situasi-situasi lainnya. Emosi tidak boleh dilibatkan dalam proses menentukan jenis respon yang diperlukan. Respon harus profesional berdasarkan penilaian yang masuk</p>
--	---

	<p>akal.</p> <p>h. Anggota Polri dapat menggunakan kekuatan apa saja yang diperlukan, beralasan serta masuk akal dalam suatu situasi untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain yang tidak bersalah.</p> <p>i. Anggota Polri disarankan menggunakan semua tingkatan yang lebih rendah sebelum menggunakan pilihan yang lebih tinggi, kecuali jika tingkat kekuatan yang lebih tinggi tersebut memang diperlukan untuk mencegah timbulnya korban luka tubuh yang parah atau kematian.</p> <p>j. Kekuatan tidak boleh berlebihan dan harus berhenti ketika perlawanan tersangka berhenti.</p> <p>Anggota Polri tidak pernah diperbolehkan menggunakan kekuatan melebihi dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan hukum dan penggunaan kekuatan harus dihentikan ketika perlawanan tersangka telah berhenti.</p> <p>k. Anggota Polri dibenarkan menggunakan kekuatan, sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjaga kedamaian/ketentraman; 2) Mencegah kejahatan, bunuh diri, atau luka yang disebabkan diri sendiri; 3) Melakukan penangkapan tersangka yang melawan; 4) Melakukan penggeledahan dan penyitaan; 5) Mencegah orang yang telah berada dalam tahanan agar tidak melarikan diri; 6) Bertindak untuk membela diri; 7) Melindungi anggota masyarakat dari kekerasan yang melanggar hukum terhadap orang atau harta. <p>l. Fakta-fakta atau situasi-situasi yang tidak diketahui oleh anggota Polri pada saat kekuatan digunakan tidak boleh dipertimbangkan kemudian dalam menentukan apakah kekuatan yang digunakan dapat <i>dijustificasi</i> (dibenarkan) atau tidak.</p>
--	--

	<p style="text-align: center;">POKOK BAHASAN II</p> <p style="text-align: center;">TAHAPAN PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN</p> <p>1. Tahap-Tahap Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan; b. Tahap 2 : Perintah lisan; c. Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak; d. Tahap 4 : Kendali tangan kosong keras; e. Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe (OC Spray) atau alat lain sesuai standar Polri. f. Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. <p>2. Tingkatan Ancaman Dan Respon Dalam Tahapan Penggunaan Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ancaman dan respon tingkat satu dalam penggunaan kekuatan <p>Ancaman tingkat satu dapat berupa perilaku melanggar hukum dengan tetap berada di suatu tempat. Satu orang atau lebih berada di suatu tempat secara tidak patuh hukum, sedangkan anggota Polri (yang dapat dikenali sebagai anggota Polri) ada di sana (orang tersebut tahu atau semestinya sudah tahu bahwa tetap berada di tempat tersebut adalah satu hal yang ilegal untuk dilakukan).</p> <p>Respon tingkat satu yang dilakukan oleh anggota Polri hanya ditujukan untuk pencegahan/<i>deterrent</i>, artinya tindakan yang tidak menimbulkan potensi cedera/luka fisik. Tingkat kekuatan ini diterapkan dengan bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kehadiran anggota Polri, yang dapat diketahui melalui: <ul style="list-style-type: none"> a) Seragam Polisi atau rompi atau jaket bertuliskan "POLISI"; b) Kendaraan bertanda POLRI; c) Lencana kewenangan Polri; atau d) Identifikasi lisan dengan meneriakkan kata "POLISI".
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Kehadiran polisi dapat berupa patroli rutin, operasi khusus, atau dengan menunjukkan peralatan kepolisian; 3) Dalam banyak situasi, kehadiran polisi saja telah membuat calon pelaku kejahatan mengurungkan niatnya. 4) Supaya kehadiran anggota Polri memiliki efek semacam itu, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat. 5) Jika masyarakat melihat anggota Polri sebagai pelindung masyarakat yang profesional dan adil, kehadiran polisi berseragam saja biasanya sudah dapat menciptakan suasana yang tenang dan patuh hukum. <p>b. Ancaman dan respon tingkat dua dalam penggunaan kekuatan</p> <p>Ancaman tingkat dua yaitu ketidak-patuhan secara lisan. Di tingkat dua, pelaku membantah perintah sah secara hukum yang diberikan oleh anggota Polri.</p> <p>Respon tingkat dua yang dilakukan anggota Polri adalah tindakan yang tidak ada potensi luka/cedera fisik berupa "Perintah lisan". Kebanyakan situasi dapat diselesaikan melalui keterampilan-keterampilan komunikasi atau arahan lisan yang efektif.</p> <p>Hal-hal yang harus dilakukan dalam memberi perintah lisan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam konfrontasi lisan, rasa takut dan amarah harus diredam terlebih dahulu sebelum orang tersebut dapat memahami perintah anggota Polri; <ol style="list-style-type: none"> a) Perintah lisan menuntut adanya keterampilan komunikasi efektif dan kesabaran. Sikap yang profesional dan percaya diri dalam menggunakan perintah lisan membuat pengendalian situasi menjadi jauh lebih mudah; b) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. 2) Keuntungan memberikan perintah lisan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemahaman publik dan profesionalisme Masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut akan mengerti bahwa anggota Polri sedang melaksanakan tugas, tidak sedang melakukan
--	---

	<p>penganiayaan, dan melihat bahwa anggota Polri melaksanakan tugasnya secara profesional;</p> <p>b) Tersangka mengerti apa yang kita inginkan darinya</p> <p>Begitu anggota Polri menentukan bahwa dia harus menggunakan kekuatan fisik, tingkat kekuatan yang digunakan tergantung pada persepsi anggota Polri bersangkutan atas perlawanan dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh perlawanan tersebut.</p> <p>Begitu juga, dia harus menentukan apakah perlawanan tersebut membuat dirinya atau orang lain mengalami luka fisik atau kematian.</p> <p>Persepsi masing-masing anggota Polri atas bahaya yang dapat ditimbulkan oleh suatu tingkat perlawanan didasarkan pada pelatihan yang telah diterimanya, pengalaman, dan pengetahuan teknik-teknik kendali fisik yang dikuasainya.</p> <p>c. Ancaman dan respon tingkat tiga dalam penggunaan kekuatan</p> <p>Ancaman tingkat tiga atau perlawanan pasif adalah perlawanan fisik yang paling rendah.</p> <p>Pelaku tidak mencoba menyerang, tetapi perilaku/tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk menghentikan perilaku tersebut.</p> <p>Perlawanan pasif biasanya dalam bentuk melemaskan tubuh/lunglai atau membuat diri berat tidak mau diangkat (<i>dead weight</i>). Perlawanan/tindakan pasif pelaku ditangani dengan menggunakan kendali tangan kosong lunak.</p> <p>Pada respon tingkat tiga yang dilakukan anggota Polri adalah penggunaan kendali tangan kosong lunak yang berdampak sangat kecil kemungkinannya menimbulkan luka/cedera fisik. Banyak teknik kendali yang dapat digolongkan sebagai kendali tangan kosong lunak.</p> <p>Sebagian teknik ini bisa berupa sesuatu yang ringan seperti gerakan-gerakan untuk membimbing orang dengan baik hingga teknik-teknik yang lebih dinamis, seperti teknik kunci (<i>clamp</i>). Teknik kendali tangan kosong lunak dapat dimanfaatkan untuk tingkat perlawanan lainnya. Di tingkat ini, bahaya terjadinya cedera/luka fisik sangat kecil. Teknik-teknik tangan kosong lunak terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kendali-kendali persendian/kuncian; 2) Teknik-teknik pengawalan.
--	--

	<p>d. Ancaman dan respon tingkat empat dalam penggunaan kekuatan</p> <p>Berupa perlawanan fisik langsung untuk melepaskan diri dari anggota Polri yang mencoba untuk mengendalikan tersangka. Perlawanan fisik ini dikenal sebagai “perlawanan defensif”. Perlawanan ini biasanya dilakukan dengan cara mendorong atau menarik diri, tidak bermaksud melukai anggota Polri dan tersangka tidak berupaya menyerang anggota Polri atau orang lain.</p> <p>Perlawanan/tindakan aktif pelaku ditangani dengan menggunakan kendali tangan kosong keras.</p> <p>Pada respon tingkat empat yang dilakukan anggota Polri adalah penggunaan kendali tangan kosong keras yang kemungkinannya dapat menimbulkan luka/cedera fisik.</p> <p>Tingkat ini digunakan untuk tingkat perlawanan yang lebih tinggi, seperti perlawanan aktif atau <i>agresif</i>.</p> <p>Kendali tangan kosong keras digunakan ketika bentuk-bentuk kendali yang lebih rendah telah gagal atau tidak dapat diterapkan karena tingkat perlawanan pelaku dianggap berada pada tingkat yang berbahaya.</p> <p>Penggunaan teknik-teknik ini mungkin menyebabkan luka ringan, tetapi luka ringan ini jauh lebih baik daripada luka yang mungkin dapat ditimbulkan jika kekuatan yang lebih tinggi digunakan.</p> <p>Kekuatan tangan kosong keras terdiri dari teknik-teknik pukulan yang dapat dilakukan dengan menggunakan kepala tangan, lengan bawah, tungkai kaki atau kaki. Titik-titik sasaran yang disarankan adalah bagian tubuh yang memiliki banyak massa otot, seperti tungkai kaki, lengan, dan pundak. Jika dilakukan dengan benar, pukulan-pukulan ini akan menimbulkan gelombang kejutan alir (keram otot), sehingga menghambat tindakan/aksi otot. Terkadang mungkin perlu memukul bagian-bagian yang memiliki risiko cedera lebih besar, seperti sendi-sendi atau bagian tulang.</p> <p>e. Ancaman dan respon tingkat lima dalam penggunaan kekuatan</p> <p>Ancaman tingkat lima disebut juga dengan perlawanan agresif, dimana pelaku menyerang anggota Polri supaya anggota Polri tersebut tidak dapat mengendalikannya. Serangan ini berupa serangan fisik dimana tersangka memukul atau menggunakan teknik-teknik lain, sehingga dapat menyebabkan luka terhadap anggota Polri atau masyarakat. Yang dimaksud dengan perlawanan agresif di tingkat ini adalah perlawanan agresif yang tidak dapat secara segera menyebabkan luka parah atau kematian.</p>
--	--

	<p>Perlawanan/tindakan agresif di tingkat ini, ditangani dengan menggunakan senjata tumpul, senjata berbahan kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau peralatan standar Polri lainnya.</p> <p>Sedangkan tindakan agresif pelaku yang dapat secara segera menyebabkan luka parah atau kematian ditangani dengan kekuatan tingkat enam.</p> <p>Respon tingkat lima yang dilakukan anggota Polri adalah penggunaan kendali senjata tumpul dan senjata kimia yang berupa gas air mata, semprotan cabe dan alat lain sesuai standar Polri. Senjata-senjata tersebut dikenal sebagai senjata tingkat menengah/<i>intermediate weapons</i> yang tinggi kemungkinannya menyebabkan luka/cedera fisik ringan.</p> <p>Kekuatan tingkat lima dapat mencakup alat kendali apa saja yang telah diijinkan oleh Polri atau alat untuk menahan, yang diharapkan tidak akan mengakibatkan kematian jika digunakan secara benar oleh anggota Polri.</p> <p>Penggunaan kekuatan kendali senjata tumpul dapat dibenarkan ketika anggota Polri bersangkutan meyakini bahwa dia tidak akan dapat mengendalikan situasi/mengatasi perlawanan tanpa menggunakan senjata tingkat menengah tersebut.</p> <p>Anggota Polri diberikan kewenangan secara hukum membawa dan menggunakan tongkat T dan tongkat lain sebagai senjata untuk memukul dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Polri tersebut telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi penggunaan tongkat kepolisian; 2) Senjata menengah yang digunakan dalam konfrontasi yang melibatkan kekerasan fisik dimana tingkat kekuatan yang lebih tinggi tidak diperlukan atau tidak sesuai, dan tingkat kekuatan yang lebih rendah tidak sesuai dan tidak efektif; 3) Tongkat polisi tidak boleh digunakan untuk memukul seseorang yang telah dapat dikendalikan. <p>Pada situasi dimana tongkat kepolisian tidak tersedia, anggota Polri dapat menggunakan tongkat lain, dengan ketentuan bahwa penggunaan tongkat lain tersebut tidak melebihi dari kekuatan yang diperlukan dan penggunaan kekuatan yang lebih rendah tidak sesuai dan tidak efektif untuk menangani ancaman yang ditunjukkan tersangka.</p> <p>f. Ancaman dan respon tingkat enam dalam penggunaan kekuatan</p> <p>Ancaman tingkat enam yaitu ancaman yang dapat segera menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau</p>
--	---

	<p>masyarakat.</p> <p>Pelaku menggunakan tingkat kekuatan fisik yang menuntut dan membenarkan petugas menggunakan respon tingkat 6 untuk menghentikan ancaman yang ditunjukkan.</p> <p>Di tingkat ini, anggota Polri mungkin tidak hanya menghadapi perlawanan yang bertujuan agar tidak ditangkap, tetapi juga tindakan fisik menyerang yang bermaksud jahat dari pelaku terhadap anggota Polri dengan menggunakan senjata yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau masyarakat.</p> <p>Pelaku mungkin menggunakan teknik-teknik atau benda-benda lain yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau masyarakat.</p> <p>Tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan terhadap anggota Polri atau masyarakat, dan atau membahayakan keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan obyek vital, dapat dihadapi dengan kekuatan senjata api atau alat.</p> <p>Pada respon tingkat enam yang dilakukan anggota Polri adalah penggunaan kendali senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Sehingga besar kemungkinannya menimbulkan luka/cedera fisik parah, atau bahkan kematian.</p> <p>Tingkat kekuatan yang digunakan pada respon tingkat enam diterapkan ketika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat; 2) Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut; 3) Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat; 4) Penggunaan kekuatan kendali senjata api atau alat lain hanya dibenarkan ketika kekuatan tersebut merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia bagi anggota Polri, dan kekuatan tersebut secara beralasan dan masuk akal memiliki kemungkinan untuk “menghentikan”
--	--

	<p>tindakan pelaku kejahatan yang menunjukkan ancaman segera luka parah atau kematian.</p> <p>Tindakan tersangka yang dapat dimasukkan sebagai contoh tindakan yang dapat secara segera menyebabkan luka parah atau kematian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melepaskan tembakan ke seseorang atau di tempat yang padat; Secara sengaja menabrakkan mobil ke seseorang; Menusuk seseorang dengan pisau; Melakukan tindakan yang membahayakan kehormatan (perkosaan), atau bahkan secara sengaja mendorong seseorang ke jalur bus yang tengah lewat; Beberapa contoh lain adalah tindakan membakar stasiun pompa bensin atau meledakkan gudang senjata. <p>Maksud penggunaan kekuatan tingkat enam oleh anggota Polri ini tidaklah untuk membunuh, tetapi digunakan sebagai satu-satunya cara yang masuk akal untuk “menghentikan ancaman” yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian yang ditunjukkan oleh pelaku kejahatan.</p> <p>Kekuatan ini tidak terbatas hanya pada penggunaan senjata api, tetapi tindakan apa saja yang diambil oleh anggota Polri yang secara masuk akal akan dapat menghentikan tindakan tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau anggota masyarakat.</p> <p>Ada berbagai ketentuan berkaitan dengan penggunaan kekuatan tingkat enam yang harus diperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kekuatan tingkat enam digunakan hanya untuk melindungi diri anda atau orang lain dari ancaman kematian atau ancaman luka parah yang bersifat segera, dan untuk mencegah larinya tersangka yang berbahaya yang sangat mungkin menyebabkan kematian atau luka parah dengan segera; 2) Kekuatan tingkat enam dapat digunakan untuk menghentikan penjahat ganas berbahaya yang mengancam akan menggunakan kekuatan mematikan dan menunda penangkapan penjahat tersebut dapat segera menyebabkan kematian atau luka parah bagi petugas atau anggota masyarakat lainnya; 3) Tidak akan membahayakan anggota masyarakat yang tak bersalah; 4) Anggota Polri harus memperhatikan sekitarnya dan mungkin harus melakukan manuver tertentu agar tidak membahayakan atau melukai orang lain yang tidak
--	--


	<p>bersalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Jika memungkinkan, berilah peringatan lisan; 6) Jika memungkinkan, berilah peringatan lisan dengan lantang sebelum menggunakan senjata api; 7) Menembak untuk menghentikan, tidak untuk membunuh atau melukai; 8) Sebagaimana di tingkatan penggunaan kekuatan lainnya, kekuatan tingkat enam hanya digunakan untuk menghentikan atau mengendalikan tindakan tersangka; 9) Anggota Polri mesti menentukan apakah dia telah menghentikan tersangka dengan mempertimbangkan semua situasi dalam kejadian tersebut. <p>3. Faktor Yang Mempengaruhi Perlawanan Pelaku</p> <p>Jumlah dan jenis perlawanan/ancaman akan bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Umur pelaku; b. Jenis kelamin pelaku; c. Kemampuan/keterampilan fisik pelaku; d. Tingkat kemungkinan keberhasilan perlawanan pelaku (ukuran tubuh, kekuatan); e. Senjata/peralatan yang tersedia (tongkat, pisau, pistol); f. Alkohol, narkoba, obat; g. Kondisi mental pelaku; <p>Jumlah pelaku dibandingkan jumlah anggota Polri yang menangani.</p>
--	---



RANGKUMAN


1. Penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian.
2. Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
3. Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi: legalitas, *nesesitas*, proporsionalitas, *preventif*, kewajiban umum dan *reasonable* (masuk akal).
4. Urutan prioritas yang harus dijaga keselamatannya adalah korban tindak kejahatan dan orang lain yang tidak bersalah, diri petugas sendiri, dan pelaku tindak kejahatan.
5. Tahap-tahap penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian:
 - a. Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan;
 - b. Tahap 2 : Perintah lisan;
 - c. Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak;
 - d. Tahap 4 : Kendali tangan kosong keras;
 - e. Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe (*oc spray*) atau alat lain sesuai standar Polri;
 - f. Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.
6. Tindakan tersangka yang dapat dimasukkan sebagai contoh tindakan yang dapat secara segera menyebabkan luka parah atau kematian antara lain:
 - a. Melepaskan tembakan ke seseorang atau di tempat yang padat;
 - b. Secara sengaja menabrakkan mobil ke seseorang;
 - c. Menusuk seseorang dengan pisau;
 - d. Melakukan tindakan yang membahayakan kehormatan (perkosaan), atau bahkan secara sengaja mendorong seseorang ke jalur bus yang tengah lewat;
 - e. Beberapa contoh lain adalah tindakan membakar stasiun


	<p>pompa bensin atau meledakkan gudang senjata.</p> <p>7. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perlawanan pelaku/tersangka, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Umur pelaku; Jenis kelamin pelaku; Kemampuan/keterampilan fisik pelaku; Tingkat kemungkinan keberhasilan perlawanan pelaku (ukuran tubuh, kekuatan); Senjata/peralatan yang tersedia (tongkat, pisau, pistol); Alkohol, narkoba, obat; Kondisi mental pelaku; Jumlah pelaku dibandingkan jumlah anggota Polri yang menanganinya.
--	---


	<p>LATIHAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> Jelaskan pengertian mengenai penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan berikan contohnya! Jelaskan tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian! Jelaskan Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian ! Jelaskan urutan prioritas yang harus dijaga keselamatannya pada penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian! Jelaskan tahap-tahap penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009! Jelaskan yang dimaksud dengan ancaman tingkat enam dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian! Jelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perlawanan tersangka/pelaku kejahatan!


MODUL
02
**PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM
SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BAGI
ANGGOTA POLRI YANG MENGGUNAKAN
KEKUATAN DALAM TINDAKAN
KEPOLISIAN**

2 JP (90 Menit)


	PENGANTAR
	<p>Dalam modul ini membahas materi tentang perlindungan dan bantuan hukum bagi anggota Polri serta ketentuan pertanggungjawaban penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik dapat memahami perlindungan dan bantuan hukum serta pertanggungjawaban bagi anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian.</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<p>Dapat memahami perlindungan dan bantuan hukum serta pertanggungjawaban bagi anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian.</p> <p>Indikator Hasil Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan perlindungan dan bantuan hukum bagi anggota Polri; 2. Menjelaskan ketentuan pertanggungjawaban penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan:</p> <p>Perlindungan dan bantuan hukum serta pertanggungjawaban bagi anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian.</p> <p>Subpokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan dan bantuan hukum bagi anggota Polri; 2. Ketentuan pertanggungjawaban penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian.


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang perlindungan dan bantuan hukum serta pertanggungjawaban bagi anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian. 2. Metode <i>Brainstroming</i> (Curah Pendapat). Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan. 3. Metode Tanya Jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 4. Metode Diskusi Metode ini digunakan untuk mendiskusikan materi pelaksanaan dan pengawasan pengendalian Pemolisian Masyarakat. 5. Metode Penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan. 6. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whiteboard</i>; b. <i>Flipchart</i>; c. Komputer/laptop; d. LCD dan <i>screen</i>; e. Laser; f. Pointer. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas; b. Alat tulis. 3. Sumber Belajar: Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009.

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap awal : 10 menit Pendidik melaksanakan apersepsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik melakukan <i>overview</i> (penyampaian materi kembali secara singkat) materi sebelumnya. b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Tahap inti : 70 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi perlindungan dan bantuan hukum serta pertanggungjawaban bagi anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian; b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting; c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti; d. Pendidik membagi kelas menjadi 5 (lima) s.d. 6 (enam) kelompok dan menugaskan peserta didik untuk mendiskusikan materi perlindungan dan bantuan hukum serta pertanggungjawaban bagi anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian selanjutnya Pendidik mengawasi jalannya diskusi;


	<ol style="list-style-type: none"> e. Peserta didik melakukan diskusi; f. Peserta didik memaparkan hasil diskusi dan kelompok lain memberikan tanggapan; g. Pendidik menggali pendapat tentang materi yang telah didiskusikan; h. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; i. Pendidik menyimpulkan materi yang disampaikan. <p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cek Penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. b. Cek penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas lapangan.
--	--


	TAGIHAN/TUGAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi; 2. Peserta didik mengumpulkan hasil resume tentang materi pelajaran yang telah disampaikan.

	LEMBAR KEGIATAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik melakukan diskusi dan memaparkan hasil diskusi; 2. Peserta didik Membuat resume tentang materi pelajaran yang telah disampaikan

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BAGI ANGGOTA POLRI YANG MENGGUNAKAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan dan Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; b. Hak anggota Polri sebagaimana dimaksud di atas wajib diberikan oleh institusi Polri. 2. Ketentuan Pertanggungjawaban Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya; b. Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; c. Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal; d. Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggung jawab atas risiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan; e. Pertanggungjawaban atas risiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa

	<p>yang terjadi oleh Tim Investigasi;</p> <p>f. Tim Investigasi sebagaimana dimaksud di atas dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
--	--

	RANGKUMAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 2. Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah setiap anggota Polri yang menggunakan kekuatannya dalam tindakan kepolisian wajib diberikan perlindungan dan bantuan hukum oleh institusi Polri ? Jelaskan! 2. Jelaskan tentang ketentuan pertanggungjawaban penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian!

MODUL 03

KETENTUAN PENGGUNAAN SENJATA API DAN TEMBAKAN PERINGATAN



2 JP (90 Menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini membahas materi tentang alasan penggunaan senjata api, ketentuan penggunaan kekuatan/tindakan keras dan senjata api serta ketentuan dalam melakukan tembakan peringatan.

Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik dapat menerapkan ketentuan penggunaan senjata api dan tembakan peringatan.



KOMPETENSI DASAR

Dapat menerapkan ketentuan penggunaan senjata api dan tembakan peringatan.

Indikator Hasil Belajar:

1. Menjelaskan alasan penggunaan senjata api;
2. Menjelaskan ketentuan penggunaan kekuatan/tindakan keras dan senjata api;
3. Menjelaskan ketentuan dalam melakukan tembakan peringatan;
4. menyimulasikan penggunaan senjata api dan tembakan peringatan.




MATERI PELAJARAN


Pokok Bahasan:

Ketentuan penggunaan senjata api dan tembakan peringatan.


Sub Pokok Bahasan:

1. Alasan penggunaan senjata api;
2. Ketentuan penggunaan kekuatan/tindakan keras dan senjata api;
3. Ketentuan dalam melakukan tembakan peringatan.


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang ketentuan penggunaan senjata api dan tembakan peringatan. 2. Metode Diskusi Metode ini digunakan untuk mendiskusikan materi yang telah disampaikan. 3. Metode Tanya Jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 4. Metode Penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan. 5. Metode Praktik Metode ini digunakan untuk mempraktikkan materi ketentuan penggunaan senjata api dan tembakan peringatan. 6. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.


	ALAT/MEDIA,BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whiteboard</i>; b. <i>Flipchart</i>; c. Komputer/laptop; d. LCD dan screen; e. Laser; f. Pointer; g. Penghapus; h. Senpi karet; i. Pisau karet; j. Tongkat lecut; k. Borgol latihan. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>flipchart</i>;


	b. Alat tulis. 3. Sumber Belajar: Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009.
--	--

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<p>1. Tahap awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidik melakukan <i>overview</i> (penyampaian materi kembali secara sepiintas) materi sebelumnya. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. <p>2. Tahap inti : 160 Menit</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidik menyampaikan materi tentang ketentuan penggunaan senjata api dan tembakan peringatan; Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting; Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti; Pendidik membagi kelas menjadi beberapa kelompok dan menugaskan peserta didik untuk mendiskusikan materi ketentuan penggunaan senjata api dan tembakan peringatan selanjutnya Pendidik mengawasi jalannya diskusi; Pendidik menjelaskan dan mempraktikkan ketentuan penggunaan senjata api dan tembakan peringatan; Peserta didik memperhatikan dan mempraktikkan ketentuan penggunaan senjata api dan tembakan peringatan; Pendidik menggali pendapat tentang materi yang telah disampaikan; Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; Pendidik menyimpulkan materi yang disampaikan. <p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> Cek Penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran

	<p>dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.</p> <p>Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.</p>
--	--

	<p>TAGIHAN/TUGAS</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi dan praktik ketentuan penggunaan senjata api dan tembakan peringatan; 2. Peserta didik mengumpulkan hasil resume tentang materi pelajaran yang telah disampaikan.

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik melaksanakan diskusi dan praktik ketentuan penggunaan senjata api dan tembakan peringatan; 2. Peserta didik Membuat resume tentang materi pelajaran yang telah disampaikan.

	<p>BAHAN BACAAN</p>
	<p style="text-align: center;">KETENTUAN PENGGUNAAN SENJATA API DAN TEMBAKAN PERINGATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan penggunaan senjata api <p>Senjata api atau alat lain dapat digunakan untuk menghentikan tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya keselamatan umum, ketika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tindakan pelaku atau tersangka yang dapat segera menimbulkan luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat; b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku

	<p>kejahatan atau tersangka tersebut;</p> <p>c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat. Tetapi menembak tersangka yang melarikan diri yang tidak menunjukkan ancaman segera luka parah atau kematian tidak diperbolehkan.</p> <p>Melepaskan tembakan ke arah sasaran yang bergerak sangatlah sulit. Banyak contoh kejadian yang tidak diinginkan yang diakibatkan oleh peluru nyasar karena tembakan dilepaskan ke arah tersangka yang melarikan diri, padahal tersangka tidak menunjukkan ancaman segera luka parah atau kematian, dan tembakan tersebut dilepaskan di daerah yang banyak penduduknya. Hal semacam itu ternyata menimbulkan korban anggota masyarakat yang tidak bersalah;</p> <p>d. Penggunaan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud di atas merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka semacam itu;</p> <p>e. Diperbolehkan untuk menggunakan senjata api atau alat lain tanpa didahului oleh peringatan lisan atau perintah lisan, untuk menghentikan tindakan tersangka yang dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian anggota Polri atau masyarakat;</p> <p>f. Penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan risiko baik terhadap anggota Polri itu sendiri atau masyarakat.</p> <p>Anggota Polri harus membandingkan keuntungan melepaskan tembakan dari atau ke arah kendaraan bergerak dengan risiko luka atau kematian yang dapat ditimbulkan terhadap orang lain.</p> <p>Penggunaan senjata api ke arah kendaraan yang sedang melarikan diri harus dihindari jika diyakini bahwa tembakan tersebut akan memunculkan resiko terhadap anggota Polri atau orang lain.</p> <p>Penggunaan kekuatan fisik atau senjata api merupakan langkah terakhir, sedapat mungkin cara-cara persuasif (tanpa kontak fisik) digunakan terlebih dahulu.</p> <p>Ketika penggunaan kekuatan fisik dan senjata api tidak dapat dihindarkan, maka harus diusahakan sedapat mungkin tidak menimbulkan atau meminimalkan kerusakan dan luka/cedera,</p>
--	---

	<p>dengan tetap menghargai dan mempertahankan jiwa manusia.</p> <p>2. Ketentuan penggunaan kekuatan/tindakan keras dan senjata api</p> <p>Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu; Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan; Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah; Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum; Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum; Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi; Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin. <p>Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat; Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat; Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang; Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup. <p>Setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut:</p>
--	--

	<p>a. Petugas memahami prinsip penggunaan kekuatan dalam penegakan hukum: legalitas, <i>nesesitas</i>, proporsionalitas, kewajiban umum, <i>preventif</i>, dan masuk akal (<i>reasonable</i>).</p> <p>b. Sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas; 2) Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan 3) Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. <p>c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan;</p> <p>Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api; 2) Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak; 3) Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; 4) Membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api. <p>Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan; 2) Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang merasa dirugikan; dan 3) Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>3. Ketentuan dalam melakukan tembakan peringatan</p> <p>a. Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat</p>
--	---

	<p>membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, anggota Polri diperbolehkan melepaskan tembakan peringatan;</p> <p>b. Tembakan peringatan harus dilakukan secara aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya;</p> <p>c. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi (tidak menimbulkan <i>recochet</i>) apabila alternatif lain yang sudah dilakukan tidak berhasil, dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat; 2) Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka. <p>d. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian yang bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan;</p> <p>e. Kenapa tembakan peringatan hanya diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat dan sangat disarankan untuk tidak dilakukan, bahkan di negara maju dilarang? Apa saja berbagai kemungkinan yang ditimbulkan dari tembakan peringatan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap tembakan peringatan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. <p>Sebagai contoh pada saat melakukan pengejaran, tekanan pada tubuh dan pikiran anggota Polri tersebut dapat menurunkan kemampuan yang dimiliki, dari standar kemampuan yang pernah diperolehnya dari masa pelatihan (bahkan terjadi pada diri seseorang yang dapat menembak dengan tepat dan terlatih sekalipun).</p> <p>Tidak ada cara untuk memprediksikan secara pasti tembakan peringatan akan mengenai apa.</p> <p>Peluru yang ditembakkan ke tanah atau ke penghalang padat dapat mengalami <i>recochet</i> atau menembus penghalang tersebut, menciptakan resiko besar bagi anggota Polri tersebut atau orang lain. Banyak laporan tentang tembakan peringatan yang mengenai orang yang tidak bersalah.</p> <p>Peluru yang dilepaskan ke udara akan selalu kembali</p>
--	---


	<p>ke bumi dengan kekuatan menghancurkan yang hampir sama dengan kekuatan menghancurkan dari peluru saat meninggalkan moncong senjata.</p> <p>Banyak catatan kepolisian di berbagai negara yang menunjukkan terlukanya anggota masyarakat yang tidak bersalah karena tembakan peringatan. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, misalnya yang terjadi pada Januari 2007 di Pontianak dimana tembakan peringatan mengenai dua siswa SLTP. Bahkan ada kejadian pada Desember 2006 dimana seorang anggota kepolisian Banten meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit akibat terkena tembakan peringatan yang dilepaskan oleh rekannya sendiri yang melepaskan tiga tembakan peringatan dalam upaya meleraikan perkelahian.</p> <p>Seringkali tembakan peringatan dijadikan sebagai satu alasan ketika seorang anggota polisi menembak seorang tersangka padahal situasi yang dihadapi tidak membenarkan anggota tersebut menggunakan kekuatan tingkat enam.</p> <p>Pada akhir tahun 2006 sebuah media memberitakan bahwa seorang kepala kepolisian di suatu daerah memberi keterangan mengenai meninggalnya seorang tersangka yang mencoba melakukan pencurian. Kepala kepolisian daerah tersebut mengatakan bahwa anggotanya telah menegur pelaku secara lisan. Karena teguran tidak direspon, maka tembakan peringatan diarahkan ke kaki pelaku. Pelaku melarikan diri. Hari berikutnya tersangka ditemukan meninggal di suatu tempat yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi ia ditembak.</p> <p>Yang menjadi pertanyaan adalah: apakah kepolisian mengajarkan anggotanya untuk mengarahkan tembakan peringatan ke kaki tersangka? Tentu saja jawabannya adalah: TIDAK.</p> <p>Masih banyak contoh kejadian yang tidak diinginkan akibat tembakan peringatan dan akibat peluru yang nyasar karena dilepaskan ke arah tersangka yang melarikan diri, padahal tersangka tidak menunjukkan ancaman segera luka parah atau kematian, dan tembakan tersebut dilepaskan di daerah yang banyak penduduknya. Hal semacam itu ternyata menimbulkan korban anggota masyarakat yang tidak bersalah.</p> <p>2) Melepaskan tembakan peringatan seringkali hanya</p>
--	---


akan membuat pelaku semakin berupaya untuk melarikan diri. Sebagai contoh, potongan berita berikut yang ditulis di harian Galamedia mengenai kejadian di Bandung pada tanggal 1 Desember 2011:

“Namun, sesampainya di depan pintu gerbang Polsek Sukasari, saat anggota turun dari motor, korban dan Tatang tiba-tiba kabur. Briptu Bara Rudeta Wicaksono memberikan tembakan peringatan, tetapi tidak dihiraukan. "Keduanya tetap kabur," katanya.”

- 3) Dalam beberapa situasi, misalnya huru-hara dan ketidaktertiban sipil skala besar, tembakan peringatan mungkin hanya akan menimbulkan kebingungan dan dapat membuat panik massa, yang secara tidak sengaja akan dapat menimbulkan lebih banyak luka/cedera atau kerusakan harta benda;
- 4) Pada dasarnya, tembakan peringatan sangat tidak dianjurkan, kecuali jika tembakan peringatan tersebut membawa manfaat dalam upaya penegakan hukum dan dilepaskan secara sangat berhati-hati dengan mempertimbangkan semua situasi, sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.



	RANGKUMAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senjata api atau alat lain dapat digunakan untuk menghentikan tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya keselamatan umum. 2. Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, anggota Polri diperbolehkan melepaskan tembakan peringatan. 3. Tembakan peringatan harus dilakukan secara aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya. 4. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi (tidak menimbulkan recochet) apabila alternatif lain yang sudah dilakukan tidak berhasil. 5. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian yang bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.


	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan alasan-alasan yang dibenarkan bagi petugas Polri untuk menggunakan senjata api dalam tindakan kepolisian! 2. Apa saja kewajiban petugas Polri, setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api? 3. Jelaskan ketentuan dalam melakukan tembakan peringatan!


MODUL 04


PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN




4 JP (180 menit)


	PENGANTAR
	<p>Dalam modul ini membahas materi tentang pengawasan, pengendalian dalam penggunaan kekuatan, tata cara pelaporan dalam penggunaan kekuatan dan cara mengisi formulir penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik dapat memahami pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<p>Dapat memahami dan menerapkan pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.</p> <p>Indikator Hasil Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan kekuatan; 2. Menjelaskan tentang tata cara pelaporan dalam penggunaan kekuatan; 3. Mempraktikkan cara mengisi formulir penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan:</p> <p>Pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.</p> <p>Subpokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan kekuatan; 2. Tata cara pelaporan dalam penggunaan kekuatan.


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. 2. Metode Diskusi Metode ini digunakan untuk mendiskusikan materi yang telah disampaikan. 3. Metode Tanya Jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 4. Metode Penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan. 5. Metode Praktik Metode ini digunakan untuk mempraktikkan materi cara mengisi formulir penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. 6. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.

	ALAT/MEDIA,BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whiteboard</i>; b. <i>Flipchart</i>; c. Komputer/laptop; d. LCD dan screen; e. Laser; f. Pointer; g. Penghapus; h. Senpi karet; i. Pisau karet; j. Tongkat lecut; k. Borgol latihan. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>flipchart</i>; b. Alat tulis. 3. Sumber Belajar: Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009.

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap awal : 10 menit Pendidik melaksanakan apersepsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik melakukan <i>overview</i> (penyampaian materi kembali secara singkat) materi sebelumnya. b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Tahap inti : 70 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi tentang pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian; b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting; c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya

	<p>jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti;</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Pendidik membagi menjadi beberapa kelompok dan menugaskan peserta didik untuk mendiskusikan materi pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian selanjutnya Pendidik mengawasi jalannya diskusi; e. Peserta didik melakukan diskusi; f. Peserta didik memaparkan hasil diskusi dan kelompok lain memberikan tanggapan; g. Pendidik menggali pendapat tentang materi yang telah didiskusikan; h. Pendidik membagi menjadi beberapa kelompok, untuk mempraktikkan pengisian formulir Model A selanjutnya Pendidik mengawasi; i. Peserta didik tiap-tiap kelompok mendiskusikan pengisian formulir model A; j. Peserta didik memaparkan hasil praktik kelompok dan kelompok lain memberikan tanggapan; k. Pendidik menggali pendapat tentang praktik yang telah dipaparkan; l. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; m. Pendidik menyimpulkan materi yang disampaikan. <p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cek penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan. <p>4. Ujian tertulis (<i>sumatif test</i>) : 90 menit.</p>
--	---

	<p>TAGIHAN / TUGAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi dan praktik kelompok; 2. Peserta didik mengumpulkan hasil resume tentang materi pelajaran yang telah disampaikan.
---	--

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik melaksanakan diskusi dan praktik ketentuan penggunaan senjata api dan tembakan peringatan; 2. Peserta didik Membuat resume tentang materi pelajaran yang telah disampaikan.
---	---

**BAHAN BACAAN**

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

1. Pengawasan dan Pengendalian Dalam Penggunaan Kekuatan

- a. Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan;
- b. Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian;
- c. Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan tingkat kekuatan 4, 5 atau 6 sebagaimana disebutkan pada Bab II pasal 5 ayat (1) dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, anggota Polri yang menggunakan kekuatan tersebut wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009;
- d. Laporan tersebut memuat informasi, antara lain:
 - 1) Tanggal dan tempat kejadian;
 - 2) Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
 - 3) Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
 - 4) Rincian kekuatan yang digunakan;
 - 5) Evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
 - 6) Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.
- e. Informasi yang dimuat dalam laporan tersebut digunakan:
 - 1) Sebagai bahan laporan penggunaan kekuatan tahap 4, 5 dan 6;
 - 2) Untuk mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang

	<p>telah digunakan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan/atau masyarakat; 4) Sebagai bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional anggota Polri secara berkesinambungan; 5) Sebagai bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan; 6) Sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan. <p>Dalam hal laporan penggunaan kekuatan sebagai bahan analisa dan evaluasi untuk upaya peningkatan kemampuan profesional anggota Polri, laporan penggunaan kekuatan dapat digunakan oleh atasan langsung atau pimpinan lainnya untuk melihat berapa banyak kejadian penggunaan kekuatan (fisik) yang melibatkan seorang anggota Polri tertentu. Misalnya, seorang anggota Polri menggunakan kekuatan delapan kali dalam setahun sedangkan rekan-rekannya yang lain, yang memiliki tugas yang sama, menggunakan kekuatan kurang dari empat kali dalam setahun.</p> <p>Banyaknya jumlah kejadian penggunaan kekuatan (fisik) pada satu anggota Polri tertentu mungkin menjadi suatu indikator adanya masalah-masalah lainnya. Hal yang mungkin menyebabkan seorang anggota Polri menggunakan kekuatan fisik jauh lebih banyak antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perilaku anggota Polri <p>Anggota Polri yang berperilaku agresif cenderung lebih sering terlibat dalam kejadian penggunaan kekuatan, atau mungkin anggota Polri tersebut memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang buruk;</p> b. Faktor situasional <p>Faktor-faktor situasional mengacu pada situasi saat bertemunya polisi dengan orang/tersangka yang ditangani, yang mungkin mempengaruhi bagaimana polisi bertindak selama kejadian tersebut.</p> <p>Faktor-faktor situasional ini mencakup karakteristik-karakteristik tersangka (etnis, jenis kelamin, umur, sikap), karakteristik korban (etnis, jenis kelamin, umur, hubungannya dengan tersangka), dan karakteristik-karakteristik situasi (lokasi, jumlah orang yang ada di sekitar tempat kejadian, beratnya pelanggaran).</p>
--	---

2. Laporan/formulir penggunaan kekuatan

Formulir penggunaan kekuatan terdiri dari dua model, yaitu formulir model A yang disebut juga dengan istilah formulir perlawanan-kendali, dan formulir model B yang disebut dengan istilah formulir analisa dan evaluasi pimpinan.

Ketentuan dan cara pengisian formulir model A (perlawanan-kendali):

- a. Formulir A adalah formulir perlawanan-kendali yang diisi oleh petugas (apapun pangkat atau jabatannya) yang telah menggunakan kekuatan 4, 5 atau 6;
- b. Apabila terdapat lebih dari satu orang petugas yang menggunakan kekuatan terhadap satu orang tersangka, terdapat dua kemungkinan:
 - 1) Petugas membuat satu laporan saja. Satu laporan tersebut menceritakan penggunaan kekuatan yang digunakan oleh semua petugas dalam kejadian tersebut;
 - 2) Masing-masing petugas membuat laporan sendiri yang disinkronisasikan, sehingga mudah untuk dipahami oleh atasan langsung saat Anev.
- c. Isi formulir A pada setiap kotak adalah sebagai berikut :
 - 1) Nomor laporan;
 - 2) Pukul (waktu kekuatan digunakan);
 - 3) Tanggal kejadian;
 - 4) Lokasi kejadian;
 - 5) Wilayah tugas;
 - 6) Jenis kejadian (ada dua kejadian yang perlu dituliskan: pertama adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh tersangka sebelum upaya penangkapan, dan yang kedua adalah perlawanan saat penangkapan);
 - 7) Nama petugas;
 - 8) Jenis kelamin (petugas);
 - 9) Pangkat/Nrp;
 - 10) Jabatan;
 - 11) Kesatuan;
 - 12) Tinggi (petugas);
 - 13) Berat (petugas);

	<ul style="list-style-type: none"> 14) Tugas yang sedang dilaksanakan; 15) Jenis dinas; 16) Kemunculan petugas; 17) Mengenakan baju anti peluru (petugas); 18) Nama tersangka (lengkap); 19) Alamat (tersangka); 20) Jenis kelamin (tersangka); 21) Ras/suku (tersangka); 22) Umur (tersangka); 23) Tanggal lahir (tersangka); 24) Tinggi badan (tersangka); 25) Berat badan (tersangka); 26) Kondisi mental tersangka saat kejadian (informasi ini perlu karena kondisi mental dapat mempengaruhi kemampuan tersangka untuk memahami perintah dan ketahanan terhadap rasa sakit); 27) Jumlah orang di lokasi kejadian; 28) Kondisi lingkungan (saat kejadian penggunaan kekuatan, kondisi lingkungan mempengaruhi kemampuan penglihatan petugas); 29) Perlawanan mulai saat; 30) Alasan kendali fisik/senjata yang digunakan (jawaban bisa lebih dari satu); 31) Senjata yang digunakan tersangka; 32) Senjata tersangka diarahkan ke orang; 33) Tingkat-tingkat perlawanan yang digunakan tersangka (tandai semua yang sesuai, jangan hanya tingkat perlawanan tertinggi saja); 34) Senjata yang tersedia bagi/digunakan oleh petugas (tandai semua yang sesuai); 35) Efek kendali fisik/senjata yang digunakan terhadap tersangka/petugas; 36) Letak luka pada tersangka (T) dan petugas (P) (tandai semua yang sesuai), tergantung pada peraturan yang ada, petugas dapat memotret bagian tubuh tersangka dan petugas yang terluka; 37) Narasi kejadian penggunaan kekuatan (mengingat ukuran kotak nomor 37 sangat kecil, maka narasi dapat dituliskan di halaman sebaliknya atau di lembar kertas
--	---

terpisah yang dialmpirkan).

Tingkat kekuatan yang digunakan oleh anggota Polri untuk mengendalikan tersangka didasarkan pada tingkat perlawanan tersangka. Oleh sebab itu, penting untuk secara akurat menuliskan tindakan-tindakan tersangka di bagian narasi/cerita (kotak 37) di formulir perlawanan-kendali.

Dalam laporan, petugas terkadang hanya menuliskan "kesimpulan", bukan "fakta". Kesimpulan disini maksudnya adalah kumpulan kata atau kata yang menggambarkan tersangka, tetapi tidak memiliki gambaran perilaku tersangka secara rinci dan jelas. Hanya menuliskan: *"Tersangka marah dan ingin menyerang"*, tidak dapat memberi gambaran yang cukup bagi pembaca laporan tentang apa yang dilihat oleh anggota Polri tersebut saat kejadian berlangsung.

Narasi/cerita yang dituliskan harus berisi kata-kata atau kalimat yang bersifat *deskriptif* (memberi gambaran secara rinci), misalnya: *"Tersangka mengepalkan kedua tangannya dan mengangkatnya ke depan, dan memaki "kubunuh kamu!" dan seterusnya.*

Pada saat menulis laporan penggunaan kekuatan, perhatian khusus harus diberikan pada tindakan dan perilaku tertentu dari tersangka (fakta). Untuk membantu melihat perbedaan antara "kesimpulan" dan "fakta", tabel berikut berisi beberapa contoh:

Kesimpulan	Fakta
Menyerang	Mengatakan, "Kuhajar kamu", mengancam secara lisan dengan kata-kata tertentu, badan membungkuk ke depan, kuda-kuda berkelahi, tiba-tiba bergerak sangat dekat, mendorong petugas, memindahkan berat badan, mengepalkan tinju, mengangkat tangan, rahang menggeretak, dengan cepat menutup jarak, menangkap petugas, bergerak cepat ke depan dengan pukulan tinju ke arah muka, melihat sekeliling, bergerak maju dengan cepat dan kuat,dll
Tidak patuh	Mengatakan, "Saya tidak mau", perintah diabaikan, bertindak berlawanan dengan perintah, berjalan pergi, mengucapkan kata-kata yang diulang, respon yang tidak masuk akal,....dll
Melawan	Menarik diri, melipat kedua tangan, melongo, membuat badan kaku, mencoba untuk bersembunyi, tidak merespon terhadap

			kekuatan fisik dengan membuat badan menjadi berat,....dll
		Keselamatan petugas	Senjata, ukuran fisik, riwayat tindak kejahatan, tidak meletakkan tangan di luar saku celana, banyaknya riwayat kekerasan yang diketahui, jenis kejahatan, jam kejadian, bersenjata, jarak terhadap senjata,....dll
		Daerah rawan kejahatan	Jumlah penangkapan, jenis penangkapan, pengamatan pribadi, statistik, keluhan masyarakat,.....dll
		Kegiatan mencurigakan	Penampilan yang tidak lazim untuk daerah tertentu (misal: jas tebal saat musim panas), kabur tanpa sebab, melihat-lihat ke dalam kendaraan, gerakan mengendap-endap,....dll

Sebagaimana dilihat dalam tabel di atas, kata "menyerang" tidak menjelaskan seperti apa serangan tersangka, apakah menyerang secara lisan, secara fisik dengan memukul menggunakan satu tangan, memegang, atau seperti apa, dan seterusnya.

Setiap orang tahu seperti apa orang yang marah, tetapi menggambarkannya dalam sebuah cerita yang rinci kadangkala sulit. Maka, terkadang seorang supervisor perlu membantu anggotanya memperbaiki narasi laporan penggunaan kekuatan yang kurang menggambarkan kejadian secara detil.

Selain itu, di bagian narasi anggota Polri bersangkutan harus menuliskan teknik kendali yang digunakan, untuk mengatasi perlawanan tersangka, apakah teknik tersebut efektif, atau apakah teknik atau tingkat kekuatan lainnya diperlukan.

Begitu laporan selesai dibuat, anggota Polri bersangkutan harus menyerahkannya ke atasan langsung untuk dianalisa dan dievaluasi (diberikan komentar).

Contoh Formulir Model A

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
FORMULIR PENGGUNAAN KEKUATAN (A) : PERLAWANAN - KENDALI

KIRIM LAPORAN YANG TELAH DIISI KE PROPAM MELALUI KOMANDAN ANDA		1. NOMOR LAPORAN:	2. PUKUL:	3. TANGGAL KEJADIAN:
4. LOKASI:	5. WILAYAH TUGAS:	6. JENIS KEJADIAN:		
7. NAMA PETUGAS:	8. JENIS KELAMIN:	9. PANGKAT/NRP:	10. JABATAN:	11. KESATUAN:
				12. TINGGI:
				13. BERAT:
14. TUGAS YANG SEDANG DILAKSANAKAN: (PATROLI, GATUR LANTAS, MENANGKAP, DLL) PATROLI		15. JENIS DINAS: <input type="checkbox"/> SEDANG DINAS <input type="checkbox"/> DINAS TAMBAHAN <input type="checkbox"/> SEDANG TIDAK DINAS		16. KEMUNCULAN PETUGAS: <input type="checkbox"/> BERSERAGAM <input type="checkbox"/> TIDAK BERSERAGAM
17. MENGENAKAN BAJU ANTI PELURU <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK				
18. NAMA TERSANGKA (LENGKAP):		19. ALAMAT:		
20. JENIS KLMN:	21. RAS/SUKU:	22. UMUR:	23. TANGGAL LAHIR:	24. TINGGI BADAN:
				25. BERAT BADAN:
26. KONDISI MENTAL TERSANGKA SAAT KEJADIAN: <input type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> DALAM PENGARUH NARKOBA <input type="checkbox"/> MABUK <input type="checkbox"/> TERGANGGU SECARA MENTAL <input type="checkbox"/> SANGAT MARAH		27. JUMLAH ORANG DILOKASI KEJADIAN: POLISI: _____ KORBAN: _____ TERSANGKA: _____ SAKSI: _____ MASYARAKAT SIPIL: _____		28. KONDISI LINGKUNGAN: <input type="checkbox"/> DALAM RUANG <input type="checkbox"/> LUAR RUANG <input type="checkbox"/> SIANG HARI <input type="checkbox"/> MALAM HARI <input type="checkbox"/> DINI / PETANG HARI <input type="checkbox"/> CAHAYA LAMPU
29. PERLAWANAN MULAI SAAT: <input type="checkbox"/> SEBELUM PERMBORGOLAN <input type="checkbox"/> SELAMA PERMBORGOLAN <input type="checkbox"/> SETELAH PERMBORGOLAN		30. ALASAN KENDALI FISIK / SENJATA DIGUNAKAN (TANDAISEMUA YANG SESUAI): <input type="checkbox"/> UNTUK MENAHAN TERSANGKA <input type="checkbox"/> MEMBELA DIRI <input type="checkbox"/> MENJAGA / PEROLEH KEMBALI KENDALI ATAS TSK. <input type="checkbox"/> CEGAH KEJAHATAN BERAT <input type="checkbox"/> CEGAH KABUR <input type="checkbox"/> AGAR TSK DITAHAN DENGAN TERLINDUNGI <input type="checkbox"/> MELINDUNGI ORANG LAIN <input type="checkbox"/> MEMBUNUH BINATANG UNTUK MELINDUNGI MANUSIA		
31. SENJATA YANG DIGUNAKAN TERSANGKA (TANDAISEMUA YANG SESUAI): <input type="checkbox"/> TANPA SENJATA <input type="checkbox"/> PISTOL <input type="checkbox"/> SENJATA PETUGAS (_____) <input type="checkbox"/> TANGAN <input type="checkbox"/> BINATANG <input type="checkbox"/> BAHAN PELEDAK <input type="checkbox"/> PISAU <input type="checkbox"/> KAKI <input type="checkbox"/> SENJATA TAK SENGAJA MELETUS <input type="checkbox"/> TONGKAT <input type="checkbox"/> GIGITAN <input type="checkbox"/> LAINNYA: _____ <input type="checkbox"/> KENDARAAN <input type="checkbox"/> LARAS PANJANG		32. SENJATA TSK DIARAHKAN KE ORANG: <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK		
33. TINGKAT-TINGKAT PERLAWANAN YANG DIGUNAKAN TSK. (TANDAISEMUA YANG SESUAI): <input type="checkbox"/> INTIMIDASI PSIKOLOGIS <input type="checkbox"/> KETIDAKPATUHAN USAN <input type="checkbox"/> PERLAWANAN PASIF <input type="checkbox"/> PERLAWANAN AKTIF <input type="checkbox"/> PERLAWANAN AGRESIF <input type="checkbox"/> SERANGAN MEMATIKAN		34. SENJATA YANG TERSEDIA BAGI / DIGUNAKAN OLEH PETUGAS (TANDAISEMUA YG. SESUAI): S = TERSEDIA G = DIGUNAKAN EFEKTIF S G YA TIDAK <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TIDAK ADA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TEKNIK TANGAN KOSONG <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SEMPROTAN CABE <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> GAS CS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TONGKAT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SENTER <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TASER <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ANJING <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SENJATA OTOMATIS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SENJATA CADANGAN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PISTOL DINAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PISTOL NON-DINAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SENAPAN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SHOTGUN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> KENDARAAN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LAINNYA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
35. EFEK KENDALI FISIK / SENJATA YANG DIGUNAKAN TERHADAP TERSANGKA / PETUGAS: (TANDAISEMUA DI TIAP KOLOM): T = TERSANGKA P = PETUGAS T P <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TIDAK ADA LUKA TERLIHAT, TIDAK ADA KELUHAN RASA SAKIT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TIDAK ADA LUKA TERLIHAT, ADA KELUHAN SEDIKIT RASA SAKIT, PERAWATAN MEDIS TIDAK DIPERLUKAN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LUKA KECIL TERLIHAT (MEMAR, BENGKAK, LECET), RAWAT MEDIS TIDAK DIPERLUKAN LUKA YANG MEMERLUKAN RAWAT JALAN (Pemeriksaan Dokter, Jahitan, X-RAY) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LUKA YANG MEMERLUKAN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> KEMATIAN				
36. LETAK LUKA PADA TERSANGKA (T) DAN PETUGAS (P) -- TANDAISEMUA YANG SESUAI: T P T P T P T P <input type="checkbox"/> KEPALA <input type="checkbox"/> TORSO/BADAN <input type="checkbox"/> TANGAN <input type="checkbox"/> TUNGKAI/KAKI T P T P T P (PAHA/BETIS) <input type="checkbox"/> LEHER <input type="checkbox"/> LENGAN <input type="checkbox"/> KAKI BAGIAN BAWAH (PERGELANGAN KE BAWAH)				
37. NARASI KEJADIAN PENGGUNAAN KEKUATAN : IKUTKAN SEMUA HAL YANG TELAH DIKETAHUI SEBELUM DAN SELAMA PENGGUNAAN KEKUATAN (MISAL: APAKAH ANDA TAHU BAHWA TSK MELAKUKAKAN KEJAHATAN BERAT / RINGAN DAN SEMUA ANCAMAN YG. DITUNJUKKAN TSK)				
38. TANDATANGAN PETUGAS / NRP / TANGGAL:				LAMPIRKAN LAPORAN KEJADIAN

CATATAN: KOTAK 7 HINGGA 17 ADALAH DATA TENTANG PETUGAS BERSANGKUTAN. KOTAK 8 HINGGA 28 ADALAH DATA TENTANG TERSANGKA

Matrik Urutan Tingkat Penggunaan Kekuatan

Matriks Urutan Tingkat Penggunaan Kekuatan				
Matriks Urutan Tingkat Penggunaan Kekuatan				
Perilaku Tersangka	Keterangan/Metode Tingkat Kekuatan yang Digunakan oleh Polisi	TINGKAT KEKUATAN		
Tindakan Agresif yang Bersifat Segera yang Dapat Menyebabkan Luka Parah atau Kematian atau Membahayakan Kehormatan Kesusilaan	Penggunaan Senjata Api atau Alat Lain yang menghentikan tindakan tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan	VI	Kendali untuk Ancaman Luka Parah atau Kematian	
Tindakan/Perlawanan Agresif	Penggunaan Senjata Tingkat Menengah Penggunaan tongkat T, gas air mata, semprotan OC, atau alat standar Polri lainnya	V	Kendali Senjata Tumpul dan Bahan Kimia	
Tindakan/Perlawanan Aktif	Teknik-teknik Tangan Kosong Keras Penggunaan Pukulan Kepalan Pukulan Siku Tangan Tendangan Lutut atau Kaki	IV	Kendali Tangan Kosong Keras	
Tindakan/Perlawanan Pasif	Penggunaan tangan terbuka untuk membimbing/mengarahkan, melakukan kuncian, hingga menjatuhkan/membanting	III	Kendali Tangan Kosong Lunak	
Patuh Belum membuat keputusan untuk melawan atau patuh	Mulai dari bertanya secara sopan, menjelaskan konsekuensi hukum, memberitahu, membujuk, meminta, hingga memberi perintah	II	Perintah Lisan	
Patuh	Kehadiran Polisi, dikenali melalui: Seragam POLRI, Kendaraan bertanda POLRI Lencana POLRI, identifikasi lisan dengan meneriakan kata "POLISI"	I	Kekuatan yang memiliki Dampak Deterrent/Pencegahan	

CONTOH BEBERAPA NARASI YANG DITULIS DALAM FORMULIR LAPORAN PENGGUNAAN KEKUATAN

Perhatikan *Eskalasi* dan *De-Eskalasi* kekuatan yang digunakan serta komunikasi lisan yang mendampingi penggunaan tingkat kekuatan lainnya.

Contoh 1

Saya sedang berpatroli jalan kaki di mall Pondok Indah ketika saya melihat adanya gangguan ketertiban. Saya melihat seorang laki-laki berwajah Indonesia (selanjutnya teridentifikasi bernama Draco) membentak-bentak meminta uang dari orang lain. Draco bicaranya melantur dan dia terlihat limbung. Badannya bergoyang-goyang dan matanya merah berair. Ketika saya mendekatinya saya dapat mencium bau minuman yang memabukkan. Secara lisan saya memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dan memberitahu dia agar meninggalkan mall. Draco tidak mengerti perintah saya dan membentak, “ngomong apaan kamu?!!” Saya mengulangi perintah agar dia meninggalkan mall. Kemudian Draco menjadi sangat marah. Dia memelototkan matanya, mengepalkan kedua tangannya, dan badannya condong ke depan ke arah saya dan membentak “jangan ganggu aku!” Saya memberitahu Draco bahwa dia harus tenang dan meninggalkan mall atau saya terpaksa menangkap dia. Dia terus membentak dan mengabaikan perintah saya. Saya memberitahu bahwa dia saya tangkap dan memerintahkan dia untuk menempatkan tangannya ke belakang punggungnya. Ketika dia tidak menurut, saya memegang lengan kirinya bagian atas dan mencoba memaksa tangannya ke belakang punggungnya. Saya mengatakan lagi bahwa dia ditangkap. Dia melawan upaya saya dan mencoba memukul muka saya dengan tinju kanannya. Saya memerintahnya dengan suara keras dan jelas agar dia berhenti melawan, saya kemudian menendang paha kiri Draco dengan lutut saya dan mendorong dia ke depan dan menjatuhkannya ke tanah. Kemudian saya mampu memborgol Draco tanpa perlawanan lebih lanjut.

Kekuatan Tingkat 2

Kekuatan Tingkat 3

Kekuatan Tingkat 4

Contoh 2

Saya mendapat tugas untuk menangani kejadian KDRT. Saat tiba di lokasi, saya melihat seorang pria (yang kemudian diidentifikasi bernama Alex) sedang menganiaya seorang perempuan (yang kemudian diidentifikasi bernama Ani). Alex membentak "kubunuh kamu, kamu tidur sama dia!" Alex memukul kepala dan punggung Ani dengan kepalan tangannya. Ani berjongkok dan menangis. Saya segera mendekati mereka dan dengan suara yang keras dan jelas memperkenalkan diri sebagai seorang polisi dan memerintah Alex untuk berhenti menganiaya Ani. Alex terus menganiaya Ani dengan kepalan tangannya. Saya mencoba untuk menghentikan penganiayaan tersebut dengan memegang lengan dan pundak kiri Alex dan memberi perintah lagi untuk menghentikan penganiayaan yang dilakukannya. Alex menarik diri dari saya dan terus menganiaya. Kemudian saya mengeluarkan tongkat T dan memerintah Alex untuk menghentikan penganiayaan. Dia tetap terus menganiaya Ani. Lalu saya pukul Alex di paha kirinya dengan menggunakan tongkat T. Pukulan tersebut membuatnya jatuh berlutut. Saya memerintah dia untuk telungkup di tanah dan dia menurut. Saya dapat memborgol dia tanpa perlawanan lebih lanjut.

Tingkat 2

Tingkat 3

Tingkat 5

Contoh 3:

Saya mendapat tugas untuk menangani seorang pria yang membawa golok. Saat tiba di lokasi saya melihat seorang pria (yang kemudian teridentifikasi bernama Gogar) sedang berdiri di tengah jalan mengayun-ayunkan goloknya. Dia membentak-bentak, "kubunuh kalian, jangan ganggu saya!" Saya melihat orang-orang di lokasi tersebut menonton Gogar tetapi tetap berada pada jarak sekitar 8 meter dari Gogar. Saya mengeluarkan pistol dari *holster* dan memegangnya mengarah ke bawah di samping saya, dan jari berada di luar penarik/di pelindung penarik. Dengan suara keras dan jelas saya mengidentifikasi diri sebagai anggota Polri dan memerintah dia untuk meletakkan goloknya di tanah. Gogar mengabaikan perintah saya dan terus mengayunkan goloknya dan membentak, "Kubunuh kamu!" Dengan tangan saya yang tidak sedang memegang pistol, saya menggunakan radio HT untuk meminta bantuan. Kemudian saya memerintah orang di sekitar untuk menjauh demi keselamatan mereka. Sekitar 10 menit

	<p>kemudian saya terus memerintah Gogar untuk menjatuhkan goloknya dan dia masih menuruti perintah-perintah saya. Perilaku Gogar berubah dari menggerutu dan berbicara tidak jelas menjadi marah. Matanya melotot dan membentak keras, "Kubunuh kamu!". Kemudian dia mulai berjalan ke arah saya dengan golok di angkat ke atas kepalanya. Saya mengarahkan pistol saya ke dia dan dengan suara jelas dan keras memerintah dia untuk berhenti atau kalau tidak saya akan tembak. Dia terus berjalan ke arah saya dan membentak, "Kubunuh kamu!". Lalu dia berlari ke arah saya dengan golok terangkat di atas kepalanya. Saat dia berjarak sekitar 3 meter dengan saya, saya melepaskan tembakan ke arahnya sebagai upaya untuk menghentikan tindakan mematikan yang dia tunjukkan. Gogar jatuh ke tanah. Lalu, dengan menggunakan radio, saya memberitahu pusat kendali Polsek bahwa saya telah melepaskan tembakan dan meminta ambulan untuk merespon ke lokasi. Saya mendekati Gogar dan menjauhkan golok darinya.</p> <p>Tingkat 2</p> <p>Tingkat 6</p>
--	---

**RANGKUMAN**

1. Setiap pimpinan dalam menugaskan anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian agar dalam pelaksanaannya berhasil harus dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan kekuatan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Setiap anggota Polri yang dalam pelaksanaan tindakan kepolisian telah menggunakan tingkat kekuatan 4, 5 atau 6 segera membuat laporan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir model A (perlawanan-kendali) penggunaan kekuatan.

**LATIHAN**

1. Sebutkan kewajiban seorang pimpinan sebelum menugaskan anggotanya yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian?
2. Sebutkan tingkat penggunaan kekuatan yang mewajibkan petugas Polri mengisi formulir model A (perlawanan-kendali)?
3. Sebutkan informasi yang diperlukan dalam penulisan formulir model A?
4. Sebutkan isi yang terdapat dalam formulir model A?